



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM;**
Tempat Lahir : Watu;
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sampeantaba Kec. Witaponda Kab. Marowali
Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik seja tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SURADI, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Pengayoman, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (Depan Kantor Lapas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 305/SK/XI/2024/PN Wtp, tanggal 26 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 320/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 20 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp, tanggal 20 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULFIKAR Bin H.MUSTAKIM telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULFIKAR Bin H.MUSTAKIM selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - Nihil;
4. Menghukum Terdakwa SULFIKAR Bin H.MUSTAKIM membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM** pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Watu Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi AHMAR, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa **SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM** yang dalam keadaan mabuk membuat keributan di pinggir jalan di Dusun I Watu Desa Watu Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone sehingga diamankan warga. Kemudian saksi AHMAR yang saat itu berada dirumahnya dihubungi melalui telepon oleh kakak terdakwa yang bernama EPPI, memberitahu jika terdakwa SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM membuat keributan dan sudah diamankan warga. Selanjutnya saksi AHMAR pergi mendatangi tempat dimana terdakwa diamankan warga dan sesampainya dilokasi saksi AHMAR melihat terdakwa sudah berada di dekat pos kamling. Pada saksi AHMAR turun dari sepeda motor, terdakwa menghampirinya dan mengulurkan tangannya sambil berkata "saya fikar om" sehingga saksi AHMAR mendekatinya, lalu secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi AHMAR menggunakan tangan dan mengenai kelopak mata bagian atas sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi AHMAR mendorong terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 430/077/PKM-CEN/VER/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas CENRANA dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT WAHYUDI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan : Tampak satu buah luka lecet geser dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dengan lokasi luka di kelopak mata atas $\pm 3 \text{ cm}$ dari puncak hidung dan $\pm 10 \text{ cm}$ dari pelipis kanan.

Kesimpulan : Luka lecet geser di kelopak mata bagian atas.

Perbuatan Terdakwa SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. AHMAR;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi sedang berada dirumahnya dihubungi melalui telepon oleh kakak terdakwa yaitu saksi EPPI memberitahu jika terdakwa SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM membuat keributan dan sudah diamankan warga;
- Bahwa kemudian saksi AHMAR pergi mendatangi tempat dimana terdakwa diamankan warga dan sesampainya dilokasi saksi AHMAR melihat terdakwa sudah berada di dekat pos kamling;
- Bahwa kemudian saksi AHMAR turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengulurkan tangannya sambil berkata "saya fikir om" sehingga saksi AHMAR mendekatinya, lalu secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi AHMAR menggunakan tangan dan mengenai kelopak mata bagian atas sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi AHMAR mendorong terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi melakukan visum dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAPRUDDIN;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024, sekira jam 23.300 Wita, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Dusun I Watu Desa Watu Kec. Cenrana Kab. Bone, terdakwa telah memukul saksi AHMAR;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR H. MUSTAKIM memukul saksi AHMAR Bin MASSE, dan ketika saksi AHMAR Bin MASSE tersebut mendorong terdakwa SULFIKAR Alias FIKAR H. MUSTAKIM barulah saksi melihat saksi AHMAR Bin MASSE mengalami luka pada bagian kelopak mata dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa karena mengamuk;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi terdakwa SULFIKAR pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAR dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan bersama dengan kepala desa watu saksi SAPRUDDIN Bin SALUJANG dan pada saat itu saksi AHMAR Bin MASSE datang lalu turun dari sepeda motornya dan mendekati terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “ saya fikir om.. “ namun saksi AHMAR Bin MASSE diam;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi AHMAR Bin MASSE dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAR sedang dalam kondisi mabuk karena sebelumnya terdakwa telah minum minuman keras ballo;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor: 430/077/PKM-CEN/VER/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas CENRANA dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT WAHYUDI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut: 1. Pemeriksaan : Tampak satu buah luka lecet geser dengan ukuran + 3 cm x 0,5 cm dengan lokasi luka di kelopak mata atas + 3 cm dari puncak hidung dan + 10 cm dari pelipis kanan. 2. Kesimpulan : Luka lecet geser di kelopak mata bagian atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi sedang berada dirumahnya dihubungi melalui telepon oleh kakak terdakwa yaitu saksi EPPI memberitahu jika terdakwa SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM membuat keributan dan sudah diamankan warga;
- Bahwa kemudian saksi AHMAR pergi mendatangi tempat dimana terdakwa diamankan warga dan sesampainya dilokasi saksi AHMAR melihat terdakwa sudah berada di dekat pos kamling;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AHMAR turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengulurkan tangannya sambil berkata “saya fikir om” sehingga saksi AHMAR mendekatinya, lalu secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi AHMAR menggunakan tangan dan mengenai kelopak mata bagian atas sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi AHMAR mendorong terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi sedang berada dirumahnya dihubungi melalui telepon oleh kakak terdakwa yaitu saksi EPPI memberitahu jika terdakwa SULFIKAR Bin H. MUSTAKIM membuat keributan dan sudah diamankan warga, kemudian saksi AHMAR pergi mendatangi tempat dimana terdakwa diamankan warga dan sesampainya dilokasi saksi AHMAR melihat terdakwa sudah berada di dekat pos kamling;

Menimbang, bahwa kemudian saksi AHMAR turun dari sepeda motor, lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengulurkan tangannya sambil berkata "saya fikir om" sehingga saksi AHMAR mendekatinya, lalu secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi AHMAR menggunakan tangan dan mengenai kelopak mata bagian atas sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah, kemudian saksi AHMAR mendorong terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut perbuatan terdakwa yang memukul muka saksi AHMAR dengan menggunakan tangan hingga saksi AHMAR mengalami sakit pada muka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi AHMAR;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SULFIKAR Bin H.MUSTAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULFIKAR Bin H.MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **H. Ahmad Syarif, S.H.M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Irmawati Abidin, S.H.M.H** dan **Murdian Ekawati, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **H. Ahmad Syarif, S.H.M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Irmawati Abidin, S.H.M.H** dan **Muswandar, S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hendra Majid, S.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Handoko, S.H** Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Irmawati Abidin, S.H. M.H

ttd

Muswandar, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Ahmad Syarif, S.H.M.H

Panitera

ttd

Hendra Majid, S.H.